

DOKUMEN TIDAK TERKENDALI DOKUMEN KADALUARSA

PENGADILAN AGAMA SELAYAR

Jl. Jenderal Ahmad Yani, Nomor 133 Benteng - Kabupaten Kepulauan Selayar

Website: pa-selayar.go.id E-mail: pa.selayar@yahoo.com

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN NILAI KEPADA PEGAWAI

Nomor		SOP/AS/13
Tanggal Pembuatan		02 Januari 2019
Tanggal Revisi		01 Juli 2019
Tanggal Efektif		01 Juli 2019
Disahkan oleh		Ketua Pengadilan Agama Selayar
		Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H. N.P. 1973/212 199903 1 001
DOKUMEN MASTER	:	$\sqrt{}$
DOKUMEN TERKENDALI		NO. SALINAN :

Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Selayar Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun Tanpa seijin Pengadilan Agama Selayar

DASAR HUKUM			KUALIFIKASI PELAKSANA					
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999;		1. 2. 3. 4.	S1-Ekonomi S1-Hukum S1-Ilmu Komputer SMA					
2.	Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 UU tentang ASN;	ч.	אויום					
3.	Peraturan Pemerinatah Nomor 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS;							
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2011 tentang Disiplin PNS							
5.	SK KMA Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian PPK dan Wewenang Penandatanganan PPK Di Lingkungan MA;							
6.	Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil							
	KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN					
1.	SOP Kenaikan Pangkat	1. 2. 3. 4. 5.	Komputer/Laptop Alat Tulis Kantor (ATK) Printer File Kepegawaian Aplikasi SIKEP/ABS					
	PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN						
1.	Jika SOP ini tidak dijalankan, maka hak-hak pegawai tidak terpenuhi	1. 2.	Aplikasi SIKEP/ABS Buku Induk Kepegawaian					

PROSEDUR PEMBERIAN NILAI KEPADA PEGAWAI

				Pelaksana	•	ı	Mutu Baku			
No.	Kegiatan	Staf	Kasub Kepeg	Pejabat Penilai	Sekreta ris	KPA/ WKPA	Persyarata n/Perleng kapan	Waktu	Output	Ket
1.	Mengajukan SKP Pegawai sesuai dengan Job Descripton kepada atasan langsung/ Pejabat Penilai Pegawai ybs						PC, kertas, ATK dan referensi terkait	15 menit	Draf SKP Pegawai	
2.	Pejabat Penilai (Atasan Langsung) memeriksa, mengkoreksi dan mengkonsultasikan SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) kepada pegawai ybs						Kertas, ATK dan referensi terkait	30 menit	Draf SKP Pegawai	
3.	Cetak/ Print Out SKP kemudian ditanda tangani oleh Ybs dan Pejabat Penilai		•				PC, kertas, ATK dan referensi terkait	30 menit	Draf SKP Pegawai	
4.	Mengarsipkan Dokumen SKP pada file kepegawaian						Kertas, ATK dan referensi terkait	15 menit	Draf SKP Pegawai	
5.	Masing-masing Pegawai/ Staf mengajukan Blangko Penilaian SKP dan Penilaian Perilaku						PC, kertas, ATK dan referensi terkait	1 jam	Draf Penilaian Pegawai	
6.	Pejabat Penilai memeriksa dan menilai SKP dan perilaku ybs						PC, kertas, ATK dan referensi terkait	1 jam	Draf Penilaian Pegawai	
7.	Pegawai ybs menerima dan menyetujui penilaian oleh pejabat penilai, jika tidak maka mengkonsultasikannya kembali kepada pejabat penilai						PC, kertas, ATK dan referensi terkait	1 jam	Draf Penilaian Pegawai	
8.	Mencetak kembali Penilaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja PNS ybs						PC, kertas, ATK dan referensi terkait	15 menit	Draf Penilaian Pegawai	
9.	Memintakan tanda tangan dari pegawai yang dinilai, pejabat penilai dan atasan pejabat penilai masing- masing		•				Kertas, ATK dan referensi terkait	1jam	Dokumen Penilaian Pegawai	
10.	Mendistribusikan Dokumen Penilaian Kepada Pegawai ybs						Kertas, ATK dan referensi terkait	15 menit	Dokumen Penilaian Pegawai	
11.	Mengarsipkan Dokumen Penilaian pada file kepegawaian dan aplikasi kepegawaian						Kertas, ATK dan referensi terkait	15 menit	Dokumen Penilaian Pegawai	